

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Jaminan Fidusia atas Dirampasnya Objek Jaminan yang Digunakan Sebagai Alat Kejahatan

Muhammad Fahri Hidayat

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: fahri.zhen7@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan serta solusi terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas negara atas tindakan kejahatan dikarenakan tidak adanya ketentuan yang menyebutkan apabila objek jaminan fidusia berasal atau digunakan untuk kejahatan dan dirampas untuk negara, sehingga memunculkan ketidakpastian bagaimana kedudukan dari objek jaminan tersebut, dan bagaimana kewajiban pemberi fidusia selanjutnya serta bagaimana hak dari penerima objek jaminan selanjutnya. Hal tersebut memperlihatkan tidak adanya kejelasan yang menyatakan pemberian ganti rugi seketika kepada penerima fidusia dan lain sebagainya sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum pihak debitor pemberi fidusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan skunder yang diperoleh dari undang-undang serta literatur buku, jurnal, website yang berkaitan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas negara berkaitan dengan tindak pidana perspektif hukum positif adalah statusnya masih melekat sebagai jaminan fidusia. Sedangkan secara hukum Islam konsep hak dan kewajiban dalam Islam mengenai fidusia tetap melekat dan tidak akan hilang meskipun penerima fidusia ataupun pemberi fidusia meninggal dunia. 2) Perlindungan hukum pemegang hak jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang dirampas negara dengan berbasis keadilan dimana perlakuan yang adil terhadap sesama manusia juga mencakup keadilan terhadap barang maka pemegang hak jaminan fidusia tetap harus didahulukan kepentingannya. 3) Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi kreditor yang objek jaminannya digunakan tindakan narkoba dapat mengajukan upaya hukum keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 101 ayat 2 UU Narkoba Nomor 35 tahun. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan seperti dalam putusan No 38/Pdt.G/2018 PN PDG dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap debitor yang melakukan kelalaian sehingga objek tersebut disita oleh negara. Dengan petitum menuntut ganti kerugian yang sesuai dengan nilai objek yang disita.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Jaminan dirampas Negara.

Abstract: This study aims to provide insights and solutions regarding fiduciary collateral objects confiscated by the state due to criminal acts, in the absence of regulations specifying the status of fiduciary collateral used in or originating from crimes and subsequently seized by the state. This situation creates uncertainty about the legal standing of such collateral, the fiduciary grantor's obligations, and the rights of the fiduciary recipient. It highlights the lack of clarity on immediate compensation to the fiduciary recipient and other legal remedies resulting from the grantor's unlawful actions. The type of research employed is normative legal research. The legal materials used in this study consist of primary and secondary legal sources, including statutes, books, journals, and relevant websites. Data collection techniques involve literature studies. The legal material analysis method is descriptive qualitative. The research

findings indicate that: 1) The legal status of fiduciary collateral seized by the state due to criminal offenses, from the perspective of positive law, remains bound as fiduciary collateral. In Islamic law, the concepts of rights and obligations concerning fiduciary remain attached and do not cease even upon the death of either the fiduciary recipient or the fiduciary grantor. 2) Legal protection for fiduciary right holders regarding collateral objects seized by the state should be based on justice, ensuring that the fiduciary right holder's interests are prioritized. 3) Legal remedies available to creditors whose collateral is involved in narcotics crimes include filing an objection as stipulated in Article 101(2) of the Narcotics Law No. 35. Another legal recourse is as demonstrated in Decision No. 38/Pdt.G/2018 PN PDG, where a lawsuit can be filed against the debtor for negligence that led to the collateral being seized by the state. The petition demands compensation equivalent to the value of the confiscated object.

Keywords: *Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Confiscation by the State*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*Fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan hukum antara debitor dan kreditor adalah hubungan hukum yang muncul atas dasar kepercayaan.¹ Sehingga dalam perjanjian yang diikat dengan fidusia yang dibuat kreditor dan debitor dilakukan berdasarkan kepercayaan dimana debitor akan mengalihkan hak kepemilikan atas benda kepada debitor sebagai jaminan hutang dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali hak kepemilikan tersebut apabila prestasi debitor terpenuhi. Fidusia merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* dan tidak dapat berdiri sendiri melainkan perlu adanya perjanjian pokok terlebih dahulu yaitu utang piutang. Sehingga fidusia hapus demi hukum apabila hapusnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Dalam undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia kreditor memiliki beberapa keistimewaan. Keistimewaan tersebut meliputi beberapa aspek pada jaminan seperti halnya mengenai keberadaan objek jaminan yang diperkuat dengan pasal 20 yang menerangkan bahwasanya jaminan fidusia mengikuti objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*Deroit de suite*). Mengenai kondisi objek jaminan pasal 24 menjelaskan bahwasanya penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Lebih lanjut mengenai pelunasan piutang pasal 28 memberikan tempat khusus untuk kreditor dalam proses pelunasannya yaitu harus didahulukan (*Droit de preference*).²

¹ Daman Huri, “Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia Dalam Praktik,” *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 3 (2022), 95–108, https://doi.org/10.1007/978-3-031-07753-1_7, 225.

² Pemerintah Indonesia, “UU No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia,” Jdih (1999).

Peraturan tersebut sangat penting bagi kreditor untuk mempertahankan hak hak yang termuat dalam jaminan fidusia agar kreditor tidak mengalami kerugian mengingat objek jaminan fidusia berada pada penguasaan debitur. Dalam praktiknya peraturan tersebut kurang membantu dalam pemenuhan hak kreditor apabila diterapkan pada kasus yang berhubungan dengan tindakan kejahatan seperti pada putusan pengadilan negeri jambi nomor 765/Pid.Sus/2020/PN Jmb, dimana pada kasus tersebut objek jaminan digunakan dalam tindakan kejahatan sehingga dirampas untuk negara.³ Yang mana dalam kasus tersebut kreditor sulit dalam mendapatkan objek jaminannya kembali untuk memenuhi piutangnya karena dalam Pasal 46 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) menyebutkan bahwasanya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara.⁴ Dari uraian tersebut kreditor berada pada posisi yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapkannya.

Tidak adanya ketentuan yang menyebutkan apabila objek jaminan fidusia berasal atau digunakan untuk kejahatan dan dirampas untuk negara, memunculkan ketidakpastian bagaimana kedudukan dari objek jaminan tersebut, dan bagaimana kewajiban pemberi fidusia selanjutnya serta bagaimana hak dari penerima objek jaminan selanjutnya. Hal tersebut memperlihatkan tidak adanya kejelasan yang menyatakan pemberian ganti rugi seketika kepada penerima fidusia dan lain sebagainya sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum pihak debitur pemberi fidusia.⁵

Kebaruan dari penelitian saya terletak pada rumusan mengenai perlindungan hukum yang berasal dari sudut pandang keadilan dan hukum Islam serta penguatan pencarian jalan keluar bagi pemegang jaminan fidusia selaku pihak yang dirugikan. Dimana hal tersebut tidak menjadi fokus rumusan dalam penelitian Tuti Chairany yang berjudul *Perlindungan Hukum Penerima Fidusia terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dirampas Negara Berkaitan dengan Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.PDG)* pada tahun 2021.⁶ Dan penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pembiayaan yang Objek Jaminan Kebendaanya Disita oleh Negara di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hulu yang ditulis oleh Febri Erdin*

³ Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 765/Pid.Sus/2020/PN Jmb" (2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebffdf4acb342b6ff313532363136.html>.

⁴ Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981," Kuhap (1981).

⁵ Reza Zulfikar, "Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 29, no. 1 Januari (2022), 47-67, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3>.

⁶ Tuti Chairany, "Perlindungan Hukum Penerima Fidusia terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dirampas Negara Berkaitan dengan Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.PDG)" (Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2021).

Simamora pada tahun 2022,⁷ yang mana dalam penelitian tersebut hanya meneliti pada bahasan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan dan status objek yang disita oleh Negara di wilayah hukum kabupaten Indragiri Hulu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas negara berkaitan tindak pidana perspektif hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang dirampas negara dengan berbasis keadilan?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang jaminan fidusia?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan skunder yang diperoleh dari undang-undang serta literatur buku, jurnal, website yang berkaitan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Status Hukum Objek Jaminan Fidusia yang Dirampas Negara Berkaitan Tindak Pidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Definisi fidusia dalam UU Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁸ Dari definisi tersebut fidusia dimaknai sebagai pengalihan hak kepemilikan dari debitor kepada kreditor dengan ketentuan hak kepemilikan yang dialihkan tersebut dikembalikan kepada debitor apabila perjanjian pokoknya sudah dilunasi oleh debitor. Dalam islam melalui fatwa MUI Nomor 68 Tahun 2008 jaminan fidusia dikenal dengan *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).⁹

Hakikat kepemilikan suatu benda dalam konteks hukum jaminan tidak hanya semata-mata hak penguasaan atas bendanya saja, melainkan termasuk pula hak milik atas

⁷ Febri Erdin Simamora, "Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pembiayaan yang Objek Jaminan Kebendaanya disita oleh Negara di Wilayah Hukum Kabupaten Indagiri Hulu" (Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022).

⁸ Pemerintah Indonesia, UU No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 68/DSN-MUI/III2008," no. 51 (2008), 3.

bendanya. Dengan kata lain makna hak kepemilikan atas benda itu meliputi hak milik atas benda dan hak kepemilikan atas benda.¹⁰ Dalam jaminan fidusia kekuasaan debitor menjadi berkurang dikarenakan hak kepemilikan sudah dialihkan kepada kreditor. Dalam perjanjian jaminan fidusia ini berbeda dengan perjanjian pada umumnya karena dalam perjanjian fidusia ini mengonstruksikan adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benada atas dasar kepercayaan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi pihak yang memberikan pinjaman. Konstruksi seperti ini seolah olah kreditor menerima pengalihan suatu kepemilikan atas debitor walaupun pengalihannya hanya sebatas kepercayaan. Jadi pada perjanjian fidusia dikonstruksikan bahwa pemberi fidusia mengalihkan secara kepercayaan suatu hak kepemilikan atas bendanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, melalui perjanjian fidusia hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia. Dari hal tersebut posisi kreditor akan terlindungi karena pemberi fidusia tidak dapat mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan. Sebaliknya kreditor mempunyai hak meminjamkaikan objek tersebut.

Terdapat beberapa pandangan mengenai sifat perjanjian fidusia yakni menurut Sri Soedewi MS dalam jurnal yang ditulis oleh Zulfikar, menyatakan bahwa perjanjian fidusia bersifat zakeljik, karena menurutnya perjanjian fidusia akan melahirkan hak-hak yang zakeljik dan memperoleh akibat hukum seperti halnya hak kebendaan hipotek dan gadai ketika terjadinya pailit. Berbeda dengan dengan itu Jan Jarolimek menyatakan sifat *zakeljik* dalam perjanjian fidusia itu terlihat seakan-akan bebas menguasai hak eigendom, namun dalam realitasnya jika terjadi pelaksanaan hak dari kreditor, maka janji-janji yang bersifat obligatoir itu tidak berlaku bagi pihak ketiga. Badruzaman juga memiliki pandangan bahwa sepanjang fidusia itu tidak tunduk pada pendaftaran (yang artinya tidak terbuka untuk umum), maka perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian dan bukan merupakan jaminan kebendaan, yaitu sebagai jaminan yang bersifat perjanjian saja, maka ia tidak mengandung akibat yang dimiliki oleh hak kebendaan¹¹

Berhubung penyerahan hak milik dalam fidusia tidak dilakukan secara nyata, maka dipersyaratkan pembebabannya dengan menggunakan akta notaris, hal tersebut untuk melindungi kepentingan kreditor agar tetap bisa melakukan eksekusi pada saat debitor meninggal sebelum kreditor melaksanakan pelunasan melalui objek jaminan. Adanya persyaratan pembebanan dengan akta notaris dan pendaftaran jaminan fidusia, maka

¹⁰ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, 2nd ed. (Bandung: PT. Alumni, 2014), 21.

¹¹ Zulfikar, "Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi."

kreditor dapat mempertahankan hak kebendaan itu kepada siapapun dan dalam kondisi apapun.¹²

Sifat fidusia yang bercirikan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan dan harus didaftarkan sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya status kepemilikan yang berada pada penerima fidusia bukanlah penyerahan yang sebenarnya sebagaimana makna *Levering* dalam pasal 584 KUH Perdata melainkan untuk menjamin benda tersebut atas hutang yang telah diterima pihak debitur.

Dengan adanya jaminan fidusia seperti ini sangatlah membantu masyarakat yang terkendala pendanaan namun masih membutuhkan alat atau benda yang dijadikan objek jaminan. Namun tidak menutup kemungkinan juga fasilitas yang ditawarkan tersebut malah dimanfaatkan untuk hal hal yang melanggar aturan. Seperti halnya pada Putusan Pengadilan negeri Jambi Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Jmb yang merupakan gugatan dari Putusan Nomor 765/Pid.Sus/2020/PN Jmb, dimana terdakwa Kenanda Adhimaz alias Ken bin Sutiono menggunakan benda yang brsetatus sebagai objek jaminan fidusia berupa mobil Daihatsu Sigra untuk penyalahgunaan narkoba yang pada akhirnya disita dan dirampas untuk kepentingan Negara.¹³

Perampasan yang dilakukan oleh negara atas tindakan kejahatan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Perampasan dimungkinkan untuk dilakukan terhadap benda atau barang terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁴

Apabila objek jaminan fidusia dirampas oleh negara maka pihak penerima fidusia berada pada posisi yang dirugikan karena adanya peralihan objek fidusia yang menyebabkan hilangnya hak kepemilikan kreditor untuk mengeksekusi benda tersebut serta status benda yang dirampas tersebut menjadi objek rampasan negara yang

¹² R Usman, "Kedudukan Kepemilikan Benda Jaminan Sebagai Agunan Dalam Pembebanan Fidusia" (Tesis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2019), [https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/32251/P6_run_Pembebanann Fidusia.pdf?sequence=1](https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/32251/P6_run_Pembebanann%20Fidusia.pdf?sequence=1).

¹³ Direktori Putusan et al., "Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Jmb" (n.d.).

¹⁴ Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981," KUHAP (1981).

kemudian dipergunakan untuk kepentingan negara. Akan hal tersebut dalam penjelasan DSN MUI menerangkan bahwasanya status kepemilikan objek jaminan tetap berada pada pemberi fidusia meskipun secara nyata bukti kepemilikan dipegang oleh penerima fidusia. Keberadaan bukti kepemilikan tersebut hanya sebatas jaminan pelunasan hutang pemberi fidusia serta sebagai bukti kuat dalam hal pelaksanaan eksekusi atau penjualan umum ketika terjadi wanprestasi.¹⁵

Hak kebendaan yang melekat pada kreditor untuk mengeksekusi benda jaminan untuk pelunasan hutangnya seketika hilang dikarenakan sudah diputus dirampas oleh negara untuk kepentingan negara. Namun jikalau kita melihat perkara yang dapat mengapus jaminan fidusia menurut Pasal 25 UU Fidusia yakni ;

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁶

Dalam UU Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sangatlah jelas dikarenakan tiga hal diatas, lantas apakah perampasan oleh negara dapat dikatakan musnah karena debitor maupun kreditor tidak dapat menguasai benda jaminan yang telah dirampas. Berbicara tentang musnahnya barang yang menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Musnah Secara Total/seluruhnya, jika barang yang menjadi obyek perjanjian kredit musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian musnah di sini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian kredit tidak lagi bisa digunakan sebagaimana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan jika musnahnya barang terjadi selama kreditnya berlangsung yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada salah satu pihak maka perjanjian kredit itu dengan sendirinya batal.
2. Musnah Sebagian, barang yang menjadi obyek perjanjian kredit disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat digunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dan barang tersebut telah musnah. Jika obyek perjanjian kredit musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan yaitu meneruskan perjanjian dengan meminta pengurangan harga atau meminta pembatalan perjanjian.¹⁷

Perawatan dan penjagaan barang jaminan fidusia tentu sepenuhnya berada pada pihak yang menguasainya. Karena disisi lain debitor dapat mendapatkan manfaat dari

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 68/DSN-MUI/III2008."

¹⁶ Pemerintah Indonesia, UU No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁷ Andika Rahmat Hidayat, "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, 2023).

penggunaan objek jaminan fidusia tersebut. Sehingga keadaan objek jaminan fidusia merupakan tanggung jawab sepenuhnya debitur. UU Fidusia jelas dalam pasal 24 menerangkan bahwasanya penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁸

Berdasarkan analisis diatas maka status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas negara berkaitan dengan tindak pidana perspektif hukum positif adalah statusnya masih melekat sebagai jaminan fidusia meskipun barangnya telah dirampas untuk negara karena digunakan atas tindak pidana. Sedangkan secara hukum Islam konsep hak dan kewajiban dalam Islam mengenai fidusia tetap melekat dan tidak akan hilang meskipun penerima fidusia ataupun pemberi fidusia meninggal dunia dan bahkan meninggal dunianya bersamaan pula dengan kondisi pailit.

B. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Jaminan Fidusia terhadap Objek Jaminan yang Dirampas Negara dengan Berbasis Keadilan

Menurut Satjipto Raharjo dalam buku yang ditulis oleh Sudrajad dan Wijaya berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam buku yang sama pendapat lainnya yaitu menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu hal dari hal lainnya.¹⁹ Dengan demikian perlindungan hukum menepati posisi sentral dalam hal pemenuhan hak dan martabat manusia. Karena perlindungan hukum sendiri bertujuan untuk memberikan hak yang semestinya dimiliki oleh seseorang.

Dalam UU Fidusia sendiri tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai objek jaminan yang digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan sehingga dirampas negara. Namun dalam UU Fidusia terdapat pasal yang secara eksplisit mencerminkan perlindungan hak hak fidusia. Sepertihalnya UU Fidusia pasal 11 ayat 1 yang mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia yang mana akan hal itu dimaksudkan untuk memberikan posisi yang kuat bagi kreditor serta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang tidak di inginkan. Lebih lanjut aturan yang memperkuat posisi kreditor adalah pasal 20 UU Fidusia yang berbunyi jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada

¹⁸ Pemerintah Indonesia, UU No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁹ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, ed. oleh Sinar Grafika (Jakarta Timur, 2020).

kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.²⁰ Ketentuan tersebut menegaskan bahwasanya jaminan fidusia memiliki sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *deroit de suite*.

Ketentuan yang sejalan juga dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2 UU Fidusia yang berbunyi pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Adapun sanksi dari ketentuan diatas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU Fidusia yakni pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).²¹

Atas kelalaian dan tindakan pemberi fidusia terhadap objek jaminan yang mengakibatkan terjadinya hal yang tidak diinginkan atas objek jaminan fidusia, penerima fidusia berdasarkan kelalaian penerima fidusia tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU Fidusia yang berbunyi penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²²

Pada dasarnya aturan tersebut dalam hal perlindungan hukum bagi kreditor fidusia adalah untuk memberikan kedudukan yang istimewa dan pelunasannya didahulukan daripada kreditor lainnya. Lebih lanjut dalam hal pelunasan piutang yang didahulukan untuk kreditor fidusia terlihat dalam ketentuan pasal 27 UU Fidusia yang menyebutkan :

1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.²³

Sehingga dari aturan tersebut posisi kreditor selaku penerima fidusia tidak dapat dipandang sebelah mata apabila objek jaminannya dirampas oleh negara atas suatu tindak kejahatan terlebih lagi kreditor tidak mengetahui bahwasanya benda atau objek jaminan tersebut digunakan tindak kejahatan. Ketentuan umum mengenai perampasan benda

²⁰ Pemerintah Indonesia, UU No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia.

²¹ Pemerintah Indonesia.

²² Pemerintah Indonesia.

²³ Pemerintah Indonesia.

sitaan oleh negara dalam perkara tindak pidana diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) yang berbunyi :

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.²⁴

Dalam fakta hukum pula disebutkan oleh penggugat dalam hal ini kreditor yang merasa dirugikan menerangkan bahwa selama proses pemeriksaan perkara pidana, pihak kreditor tidak pernah sama sekali di informasikan ataupun dipanggil untuk dimintakan keterangan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri jambi. Dan hal tersebut menjadi alasan kreditor saat mengajukan keberatan atas objek yang dirampas negara melewati tenggang waktu yang diberikan UU Narkotika yaitu 14 hari setelah pengumuman putusan pengadilan negeri.²⁵ Sehingga pengajuan keberatan tersebut tidak dapat diterima / NO (*Niet Onwankelijke Verklaard*).

Salah satu karakteristik keadilan berbasis Pancasila perlu akan adanya musyawarah dalam mencapai keadilan. Sehingga pihak-pihak yang terlibat seharusnya diikuti sertakan dalam suatu persidangan. Dalam hal ini kreditor penerima fidusia yang objek fidusianya menjadi barang sitaan yang dirampas atas putusan pengadilan tersebut. Keterlibatan pihak kreditor dalam sebuah proses peradilan secara tidak langsung negara dalam hal ini pengadilan negeri yang menangani kasus tersebut menghargai hak yang melekat pada kreditor.

Keadilan Pancasila identik dengan memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak asasi manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak asasi manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat

²⁴ Pemerintah Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.

²⁵ Putusan et al., Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Jmb.

menghormati antar sesama. Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai /value tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *rechtsidee*.²⁶

Keadilan ini tercapai, apabila struktur seperti proses-proses ekonomis, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya.²⁷ Konsep keadilan Aristoteles yang bercirikan manusia harus memiliki perasaan sosial etis ini senada dengan yang dikemukakan Hugo Grotius yakni hukum itu asalnya dari kesadaran manusia sosial yang berbudi. Hukum dengan demikian merupakan pengawal dalam sosiabilitas manusia untuk menjamin agar prinsip individu sosial yang berbudi itu tetap tegak. Yang kemudian mengemukakan gagasan prinsip diantaranya :

1. Milik orang lain harus dihormati. "Punyamu" bukan selalu "punyaku" dan jika kita pinjam dan membawa keuntungan maka harus diberi imbalan.
2. Kesetiaan pada janji. Kontrak harus dihormati (*Pacta sunt Servanda*).
3. Harus ada ganti rugi untuk tiap kerugian yang diderita.
4. Harus ada hukuman dari setiap pelanggaran.²⁸

Lebih lanjut kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan terkait perlindungan kreditor yaitu pada pasal 1131 KUHPdata yaitu segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.²⁹ Jadi berdasarkan aturan tersebut kreditor mendapatkan jaminan lainnya yaitu barang milik debitur yang lain. Akan tetapi jaminan yang dirumuskan dalam pasal 1131 KUHPdata tersebut tidak memberikan posisi kuat terhadap kreditor. Kelemahan tersebut tertuang dalam pasal 1132 KUHPdata yakni barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang

²⁶ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 201-216, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1171049>.

²⁷ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 200-208, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.

²⁸ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 5 ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).

²⁹ Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)," *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23* (1847).

masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.³⁰

Meskipun kepemilikan yang dimiliki kreditor atas objek yang dirampas negara adalah berdasar pada kepercayaan berbeda dengan kepemilikan seutuhnya, tidak seharusnya mengenyampingkan hak yang dimiliki oleh kreditor terlebih lagi objek jaminan fidusia yang dirampas masih berada pada wilayah aturan fidusia yang seharusnya UU Fidusia menjadi hukum atau aturan khusus (*Lex Specialis*) yang menanganai hal tersebut. Karena seyogyanya perlindungan bagi kreditor yang objek jaminannya dirampas negara atas tindakan kejahatan berada pada aturan yang sudah termaktub dalam UU Fidusia.

Berdasarkan hasil analisis penulis maka perlindungan hukum pemegang hak jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang dirampas negara dengan berbasis keadilan dimana perlakuan yang adil terhadap sesama manusia juga mencakup keadilan terhadap barang maka pemegang hak jaminan fidusia tetap harus didahulukan kepentingannya, apabila barangnya sudah dirampas maka hal yang mesti didahulukan adalah pelunasan hutangnya dari pemberi jaminan fidusia.

C. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Pemegang Jaminan Fidusia

Hutang piutang yang dijaminan dengan benda dan apabila terbukti tidak dapat memenuhi pelunasan hutang yang disebut dengan wanprestasi, maka benda yang dijaminan beralih sebagai pelunasan hutang, hal tersebut merupakan gambaran praktis dalam perjanjian fidusia. Konsep tersebut akan berdampak positif dan saling menguntungkan apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak dijaga dan dijalankan. Pengertian wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.³¹ Seperti yang dijelaskan sebelumnya wanprestasi berarti ketidak hadiran debitor dalam melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi prestasi. Adapun macam-macam prestasi merujuk pada rujukan yang sama yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya permasalahan.
5. Perbuatan yang merugikan orang lain.³²

³⁰ Pemerintah Indonesia.

³¹ Nury Khoiril Jamil, Achmad Hasan Basri, dan Umarwan Sutopo, "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 189-201, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p2>.

³² Achmad Hasan Basri dan Rumawi, "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830-1839, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.

Hilangnya objek jaminan fidusia dikarenakan kesalahan debitur melakukan tindak pidana sehingga objek yang dijadikan jaminan tersebut disita oleh negara tidak menghilangkan begitu saja hak yang seharusnya didapatkan oleh kreditur. Sehingga untuk mendapatkan kembali hak yang seharusnya didapatkan tersebut kreditur dapat menempuh proses upaya hukum.

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwasanya hak berkenaan dengan yang seharusnya didapatkan. Dalam Islam yang berhubungan dengan harta benda yang ditujukan kepada tujuan kemanfaatan dan kemaslahatan serta menjahui kebatilan. Tujuan-tujuan tersebut terwadahi dalam maqasidus syariah yang mana kemaslahatan yang dimaksud meliputi segala aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya adalah kemaslahatan dalam memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan.³³

Kemudian maqoshid syari'ah, Imam asy-Syatibi dalam jurnal Ahmad Ropei membagi tingkatan maqoshid atau tujuan syari'ah, menjadi tiga bagian penting, yaitu: pertama, *maqoshid al-daruriyat*, kedua *maqoshid al-hajiyat*, dan ketiga *maqoshid al-tahsiniyat*.³⁴ Tingkatan *al-daruriyat* merupakan tingkatan yang utama dan penting karena menyangkut keberlangsungan hidup seseorang yang mana apabila tingkatan tersebut tidak terpenuhi maka akan berdampak pada nyawa seseorang atas keberlangsungan hidupnya, dalam kebutuhan konvensional tingkatan ini masuk dalam kategori kebutuhan primer atau utama. *Maqoshid al-daruriyat* dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama (*al-Din*), jiwa (*an-Nafs*), akal (*al-'Aql*), harta (*al-Maal*), dan keturunan (*an-Nasl*). Kemudian *maqoshid al-hajiyat* ditujukan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqoshid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.³⁵

Upaya hukum adalah sidang dimana seseorang atau badan hukum berhak menggugat suatu hal tertentu terhadap putusan hakim karena merupakan tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim. Yang dianggap bertentangan dengan apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena hakim juga merupakan manusia yang dapat melakukan kesalahan/kelalaian, sehingga keputusan yang dibuat oleh pihak lain salah.³⁶ Upaya hukum juga menjadi jalan bagi kreditur yang tidak puas akan putusan hakim sehingga berada pada pihak yang dirugikan untuk mendapatkan kembali hak-hak yang semestinya dimiliki.

³³ Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (2020): 165-179.

³⁴ Ahmad Ropei.

³⁵ Ahmad Ropei.

³⁶ Pandu Akram, "Upaya Hukum: Pengertian, Jenis, dan Contohnya," n.d. Diakses pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 pukul 22.37 WIB.

Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi kreditor yang objek jaminannya digunakan tindakan narkotika dapat mengajukan upaya hukum keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 101 ayat 2 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009 yakni dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.³⁷ Upaya hukum lain yang dapat dilakukan seperti dalam putusan No 38/Pdt.G/2018 PN PDG dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap debitur yang melakukan kelalaian sehingga objek tersebut disita oleh negara. Dengan petitum menuntut ganti kerugian yang sesuai dengan nilai objek yang disita.

Berdasarkan hasil analisis penulis maka penerima fidusia yang objek jaminannya dirampas negara atas tindakan kejahatan selayaknya mengajukan Upaya hukum dikarenakan hak yang seharusnya didapatkan oleh penerima fidusia tidak dapat dilakukan. Dan di perkuat bahwsanya penjagaan harta dalam maqosidus syariah termasuk dalam tingkatan yang *dharuriyat* serta menjauhkan diri dari perlakuan perlakuan yang merugikan.

IV. Kesimpulan

1. Status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas negara berkaitan dengan tindak pidana perspektif hukum positif adalah statusnya masih melekat sebagai jaminan fidusia meskipun barangnya telah dirampas untuk negara karena digunakan atas tindak pidana. Sedangkan secara hukum Islam konsep hak dan kewajiban dalam islam mengenai fidusia tetap melekat dan tidak akan hilang meskipun penerima fidusia ataupun pemberi fidusia meninggal dunia dan bahkan meninggal dunianya bersamaan pula dengan kondisi pailit.
2. Perlindungan hukum pemegang hak jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang dirampas negara dengan berbasis keadilan dimana perlakuan yang adil terhadap sesama manusia juga mencakup keadilan terhadap barang maka pemegang hak jaminan fidusia tetap harus didahulukan kepentingannya, apabila barangnya sudah dirampas maka hal yang mesti didahulukan adalah pelunasan hutangnya dari pemberi jaminan fidusia.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi kreditor yang objek jaminannya digunakan tindakan narkotika dapat mengajukan upaya hukum keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 101 ayat 2 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009 yakni dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap

³⁷ Pemerintah Indonesia, "Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," UU Narkotika (2009).

perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap debitur yaitu Riri Sukardi yang melakukan kelalaian sehingga objek tersebut disita oleh negara. Dengan petitum menuntut ganti kerugian yang sesuai dengan nilai objek yang disita.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ropei, Endah Robiatul Adaiyah. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (2020): 165-79.
- Akram, Pandu. "Upaya Hukum: Pengertian, Jenis, dan Contohnya," n.d.
- Basri, Achmad Hasan, dan Rumawi. "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830-1839. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.
- Chairany, Tuti. "Perlindungan Hukum Penerima Fidusia terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Dirampas Negara Berkaitan dengan Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.PDG)." Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2021.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 68/DSN-MUI/III2008," no. 51 (2008): 3.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 201-216. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1171049>.
- Hidayat, Andika Rahmat. "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, 2023.
- Huri, Daman. "Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik." *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 3 (2022): 95-108. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07753-1_7.
- Jamil, Nury Khoiril, Achmad Hasan Basri, dan Umarwan Sutopo. "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 189-201. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p2>.
- Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. 2 ed. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Pemerintah Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Kuhap § (1981).
- . Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 § (1847).
- . Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Narkotika § (2009).
- . UU No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jdih § (1999).
- Putusan, Direktori. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 765/Pid.Sus/2020/PN Jmb (2021).
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, A Yani No, R T Rw, Bagan Pete, dan Kota Baru. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Jmb (n.d.).
- Simamora, Febri Erdin. "Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pembiayaan yang Objek Jaminan Kebendaanya disita oleh Negara di Wilayah Hukum Kabupaten Indagiri Hulu."

- Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.
- Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*. Diedit oleh Sinar Grafika. Jakarta Timur, 2020.
- Suhardin, Yohanes. "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 200–208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.
- Tanya, Bernard L, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. 5 ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Usman, R. "Kedudukan Kepemilikan Benda Jaminan Sebagai Agunan Dalam Pembebanan Fidusia." Tesis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2019.
- Zulfikar, Reza. "Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 29, no. 1 Januari (2022): 47–67. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3>.